

**Volume 7. Nomor 1 April 2017**

# **DINAMIKA GOVERNANCE**

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

## **Penanggung Jawab**

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si  
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

## **Mitra Bestari**

Dr.Hermawan M.Si – FISIP Universitas Brawijaya Malang  
Dr.Lely Indah Mindarti M.Si –FISIP Universitas Brawijaya Malang

## **Penyunting/ Editor**

Dr.Diana Hertati. M.Si

## **Redaktur**

Tukiman. S.Sos. M.Si

## **Desain Grafis**

Dr. Lukman Arif. M.Si

## **Sekretariat**

Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Dra. Sri Wibawani. M.Si

## **Alamat Redaksi**

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP  
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

**JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE**  
**Volume 7. Nomor 1 April 2017**

**DARI REDAKSI**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahNya, hingga April 2017 ini Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE Progdil Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 7 Nomor 1. Penerbitan Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacup pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2017

Redaksi

# JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 7. Nomor 1 April 2017

## DAFTAR ISI

1. IMPLEMENTASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (COMPUTER BASED TEST, CBT) DI SMP NEGERI 1 SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO  
**Sa'adatul Maziidatil Ula dan Ertien Rining ..... 1**
2. IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DUSUN AMBENG-AMBENG DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO  
**Nosa Arighi Bachtiyar dan Sri Wibawani ..... 13**
3. ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (Studi kasus di Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya )  
**N. Purnomolastu ..... 27**
4. MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) “BROADBAND LEARNING CENTER” (BLC) PADA PT. TELKOM  
**Yunita Mariana Putri Dan Saifuddin Zuhri ..... 39**
5. TINGKAT KEPATUHAN UPN “VETERAN” JAWA TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
**Tukiman, Herlina Suksmawati, Budi Prabowo ..... 50**
6. EFEKTIFITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PEMANFAATAN DANA DESA GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
**Agus Widiyarta ..... 64**
7. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI HUMAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR  
**Putri Ayu Ainun Nikmah dan Lukman Arif ..... 82**
8. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF GREEN CITY DI KOTA SURABAYA  
**Diana Hertati..... 95**
9. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA  
**Rusdy Hidayat Nugroho dan Edy Purnomo ..... 108**

## **EFEKTIFITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PEMANFAATAN DANA DESA GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**Agus Widiyarta**

*Progdi Administrasi Negara, Fisip, UPN "Veteran" Jawa Timur*

**Email : *aguswidiyarta@yahoo.co.id***

### **ABSTRAK**

Keberadaan pendamping desa profesional sangat diperlukan dalam pemanfaatan dana desa sehingga dana desa dapat mencapai sasaran yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam faktanya pendamping desa ini keberadaannya masih jauh dari yang diharapkan, hal tersebut diakui oleh perangkat maupun masyarakat desa. Efektivitas keberadaan pendamping profesional desa ini diduga jauh seperti yang diharapkan karena diakibatkan oleh proses rekrutmen yang tidak profesional dan syarat dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa efektivitas pendamping profesional desa dalam melakukan pendampungan pemanfaatan dana desa di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan implementasi kebijakan program Pendamping Desa dalam melakukan konseling, motivator dan evaluator Dana Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pendamping Desa maka penelitian ini berfokus pada : Proses rekrutmen Pendamping Desa, Efektivitas kerja Pendamping Desa dan Evaluasi Pendamping Desa. Pengambilan lokus dalam penelitian ini diambil secara purposive sesuai dengan kebutuhan dalam menjelaskan permasalahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Analisa dilakukan dengan model interaktif yaitu menggabungkan beberapa fenomena yang berhubungan dengan fokus penelitian, kemudian disimpulkan dengan menarik hal-hal temuan khusus menjadi temuan umum sebagai jawaban atas permasalahan yang ditentukan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terjadi mal-administrasi dalam proses rekrutmen Tenaga Pendamping Desa Profesional yaitu tidak profesional sehingga proses rekrutmen tidak sesuai dengan aturan dan terkesan amburadul. Efektivitas kinerja pendamping kurang maksimal terbukti bahwa peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa masih banyak dikeluhkan oleh aparat desa dan masyarakat dan kinerja mereka tidak sesuai dengan peran yang harus dilakukan. Tidak dilakukan evaluasi kinerja pendamping desa sesuai aturan yang ada, tidak melibatkan pemerintah lokal dan instrumen yang digunakan kurang dapat untuk mengukur kinerja

### **PENDAHULUAN**

Dengan disahkannya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2015 pengaturan tentang desa mengalami perubahan

secara signifikan. Desa mengalami perubahan dan pendekatan baru dalam melakukan pembangunan. Undang-undang desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat maupun adat istiadat desa. Dalam kerangka kewenangan tersebut maka desa dapat dibuat peraturan desa yang mengatur hal-hal teknis pelaksanaan pemerintah pemerintah desa. Keberadaan Undang-undang desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dalam jumlah yang besa. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Melihat besarnya kewenangan desa, maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur mengenai pendampingan desa. Pada pasal 112 ayat (4) UU 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, mengatur bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang secara berjenjang. Pendampingan tersebut merupakan tanggung jawab daerah kabupaten/kota, namun dapat dibantu

oleh tenaga pendamping profesional, pemberdayaan masyarakat desa dan atau pihak ketiga.

Dalam permendes Nomor 3 Tahun 2015 pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan pendampingan Desa. Secara definisi operasional pendampingan adalah membantu masyarakat baik mereka. Dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu hingga mencapai penuhi. Dalam hal ini pendampingan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 129 Peraturan pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenaga pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Secara khusus masing-masing tenaga pendamping tersebut memiliki spesifikasi tugas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, Namun secara umum bertugas mendorong pelibatan dan pembangunan Desa, serta mendorong pengawasan dan pemantauan pelaksanaannya. Dalam konteks pemanfaatan dana desa guna mendukung pembangunan, maka tenaga pendamping harus mampu mendorong adanya proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dana desa serta mendorong pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, efektif dan efisien serta

akuntabel.dalam sistem pemerintahan Desa (BPD)dan secara partisipatif menjadi hak dan kewajiban masyarakat desa. Karena itu mendorong penguatan fungsi BPD.pendamping desa bahkan dituntut untuk melakukan peyandaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajibannya diri sebagai warga desa. Pada tahap ini, pendamping desa harus memerankan diri sebagai communityorganizer yang harus jeli membaca fenomena hubungan sosial antar kelembagaan dan masyarakat.

Melihat begitu besarnya peranan Tenaga pendamping profesional dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Desa serta pengelolaan Dana Desa, maka sepatutnya proses penetapan sampai mekanisme kerja Tenaga pendamping profesional dilakukan secara profesional dan akuntabel. Permasalahannya

kemudian, Ombudsmen RI baik melalui kantor jakarta maupun perwakilan pada tahun 2015 telah menerima laporan tentang seleksi tenaga pendamping desa. namun dinyatakan lulus. Adapun substansi laporan pada intinya yaitu pertama berkenaan dengan adanya pelamar yang tidak lulus seleksi. Permasalahan kedua mengenai adanya tenaga pendamping yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan. Adapun permasalahan ketiga pengumuman kelulusan tidak sesuai dengan posisi lamaran padahal masing-masing posisimemiliki kualifikasi dan bentuk ujian yang berbeda.

Merujuk pada hal diatas, maka perlu dilakukan kajian terhadap keberadaan Tenaga pendamping

profesional mulai dalam proses seleksi, penetapan status,implementasipelaksanaan tugas oleh Tenaga pendamping profesional (perencanaan, bentuk implementasi proses tugas, mekanisme evaluasi yang akan dilaksanakan)

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah proses rekrutmen Pendamping Desa sudah berjalan secara efektif dan efisien guna optimalisasi pemanfaatan dana desa tahun 2015 dan 2016?
2. Bagaimanakah efektivitas Pendamping Desa dalam melaksanakan pendampingan pemanfaatan dana desa tahun 2015 dan 2016 ?
3. Bagaimanakah evaluasi Pendamping Desa dilakukan guna mewujudkan Pendamping Desa yang bermanfaat ?

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan implementasi kebijakan program Pendamping Desa dalam melakukan konseling, motivator dan evaluitator Dana Desa berdasarkan UU N0.6 tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pendamping Desa maka penelitian ini berfokus pada :

1. Proses rekrutmen Pendamping Desa
2. Efektivitas kerja Pndamping Desa
3. Evaluasi Pendamping Desa

Pengambilan lokus dalam apenelitian ini diambil secara purposive sesuai dengan kebutuhan dalam menjelaskan permasalahan. Penelitian ini dilakukan di

Kabupaten Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo Analisa dilakukan dengan model interaktif yaitu menggabungkan beberapa fenomena yang berhubungan dengan fokus penelitian, kemudian disimpulkan dengan menarik hal-hal temuan khusus menjadi temuan umum sebagai jawaban atas permasalahan yang ditentukan.

## LANDASAN TEORI

### *GoodGovernance*

Pada umumnya *GoodGovernance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. World Bank sebagaimana dikutip oleh Andrianto (2007) dijelaskan bahwa *GoodGovernance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:277) menjelaskan bahwa tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antar individu, masyarakat madani, lembaga masyarakat, dan pihak swasta dengan ada dua hal terpenting dalam hubungan ini yaitu semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya dan

adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *GoodGovernance* merupakan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada untuk mewujudkan penyelenggaraan suatu pemerintahan dengan baik.

Dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik sangat penting dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang meliputi: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan unsur-unsur yang saling bersinergi, hal ini akan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip dari pemerintahan yang baik. Adapun prinsip *GoodGovernance* menurut Andrianto (2007) adalah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

#### 2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

#### 3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi

perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

4. Peduli pada *Stakeholder*

Lemba-ga-lemba-ga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses dan pemerintah dan lembaga-lembaga membuakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang optimal.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung kepada jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Salah satu prinsip-prinsip dari *GoodGovernance* adalah akuntabilitas. Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka pencapaian dari pemerintahan yang baik, dengan adanya akuntabilitas ini penyelenggaraan suatu pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dilakukan dengan memerperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**Dana Desa (DD)**

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, pemerintah pusat berupaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan, khususnya di daerah pedesaan dengan menyalurkan Dana Desa (DD) yang diperkirakan mencapai 1 milyar. Hal tersebut dilakukan dengan maksud mengatasi kesenjangan yang terjadi dengan lebih menekankan pada prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga akan mengakibatkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam Pasal 1 ayat 2, Dana

Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud seperti pengembangan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik yang menunjang aktivitas atau kebutuhan masyarakat, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau sekelompok masyarakat.

Dengan sumber-sumber pendapatan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 dijelaskan bahwa pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber pada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan pengelolaannya menggunakan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa.

Pengalokasian Dana Desa (DD) setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dilaksanakan dengan adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota melalui Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditunjukkan oleh faktor yang terdiri atas: ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas atau transportasi. Untuk pengalokasian desa baru dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 juni tahun anggaran berjalan.
- b. Pada tahun kedua setelah penetapan desa apabila desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 juni tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan

Evaluasi Dana Desa, Pasal 14 dijelaskan sebagaimana berikut:

- (1). Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKD.
- (2). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3). Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Sedangkan dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota. Namun dalam penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sedangkan penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa dengan laporan realisasi penggunaan dana desa menunjukkan paling kurang digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Dalam proses penggunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan maksimal dan tepat, jika ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, maka bupati atau walikota meminta penjelasan kepada kepala desa dan meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua mengenai dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa apabila terdapat dana sisa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar dana desa tahun anggaran berjalan.

### **Temuan Data**

Provinsi Jawa Timur mempunyai wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak dibanding provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi ini memiliki 30 Kabupaten dan 8 Kota yang dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan pembangunannya. Dalam rangka

Pembangunan dan pemberdayaan desa maka sangat dibutuhkan dana yang cukup dan tenaga pendamping yang profesional untuk bisa mengelola dana desa sehingga tercapai tujuan pembangunan desa.

Kegiatan Pembangunan Desa di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikendalikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) yang dibantu oleh fasilitator dari PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahun 2015 jumlah pendamping profesional desa 2580 tenaga yang terdiri dari Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten sebanyak 79 orang, Pendamping Desa (PD) di tingkat Kecamatan sebanyak 535 orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di tingkat Desa sebanyak 1966 orang.

Jumlah Pendamping Profesional Desa tersebut pada tahun 2016 terus berkurang dikarenakan telah selesainya kontrak tenaga pendamping yang bersal dari PNPM Mandiri Perdesaan sedangkan proses pengadaan belum mendapatkan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini tentu saja mengganggu efektivitas pemanfaatan dana desa yang mulai digulirkan sehingga perlu suatu kajian yang komprehensif. Berikut ini hasil temuan yang di dapat dari penelitian di Provinsi Jawa Timur .

#### **A. Proses Rekrutmen Pendamping Desa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2016 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka menjalankan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mengamanatkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melaksanakan kegiatan pendampingan melalui penyediaan tenaga pendamping profesional.

Penyediaan tenaga pendamping profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa BAB III Pasal 23 ayat 1 (satu).

Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang paling memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Oleh karena itu proses rekrutmen ini dilakukan dengan memenuhi prinsip – prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar.

Mengingat pentingnya pendampingan desa sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan tenaga pendamping profesional.

Agar pelaksanaan program penyaluran dan pemanfaatan dana desa dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat maka program ini harus didampingi

oleh seseorang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Fungsi dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator, monitor dan evaluator penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Komponen pendamping desa ini terdiri dari Tenaga Ahli (TA) pada tingkat Kabupaten, Pendamping Desa (PD) pada tingkat Kecamatan dan Pedamping Lokal Desa (PLD) pada tingkat Desa.

Di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan rekrutmen Tenaga Pendamping Desa dua kali yaitu pada tahun 2015 untuk pendampingan tahun 2016 dan tahun 2016 untuk pendampingan tahun 2017. Ada perbedaan proses dalam melaksanakan rekrutmen terutama penyelenggaranya karena pada tahun 2015 keterlibatan Pemprov cukup besar sedangkan pada tahun 2016 Kementerian menggunakan pihak ketiga sehingga pihak pemprov tidak banyak ikut terlibat dalam pelaksanaannya.

Dalam dua kali pelaksanaan tersebut ternyata masih banyak temuan-temuan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi kebijakan yang telah ditentukan walaupun sudah ada panduan teknis proses rekrutmen. Beberapa hal juga direspon negatif oleh Tenaga Pendamping Eks.PNPM yang merupakan cikal bakal pendampingan pembangunan desa.

Berikut beberapa temuan yang diperoleh dari beberapa lokasi di Jawa Timur :Paparasi dari para Eks. PNPM yang menjelaskan kronologis proses rekrutment pendamping dana desa yang diduga melakukan diskriminasi dan mal administrasinya :

1. Pemaparan dari Wakil Kab. Jember (ahemad Fauzan)
  - proses alih daya dari PNPM ke Pendamping dana desa yang tidak transparan dan perbedaan perlakuan serta tidak sesuai prosedur.
  - Kontrak Fasilitator PNPM berakhir 30 Desember 2014 dan dilakukan alih daya ke pendamping dana desa sampai 20 Maret 2015
  - Mengikuti proses seleksi untuk pemenuhan tahun 2015 bagi yang akan naik jenjang sebagai contoh dari pendamping desa ke fasilitator kecamatan, dari fasilitator kecamatan ke Tenaga Ahli dan sebagainya.
  - Proses seleksi pada tahun 2015 terdapat beberapa keganjilan yaitu : a). Pengumuman daftar peserta ujian tidak sesuai yang dilamar, contoh yang melamar Tenaga Ahli (TA) masuk dalam daftar list pelamar Pendamping Desa (PD), b). Test wawancara tidak ada standarisasi, c). Yang dinyatakan lulus dilakukan pelatihan tapi tidak didahului dengan pre-test dan diakhiri post-test
2. Pemaparan wakil dari Bondowoso (Gigih)
  - Ada diskriminasi bagi alih daya eks PNPM yang hanya dikontrak dari Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 sedangkan yang rekrutment umum tahun 2015 dengan masa kerja Januari 2016 sampai dengan Desember 2016
  - Proses seleksi yang kurang bagus sebagai contoh pengumuman disampaikan satu hari sebelum ujian dilaksanakan pada tempat ujian di luar kota (Malang atau Surabaya)

3. Wakil dari Lumajang

- Hasil penerimaan 2015 ternyata banyak yang masih bekerja ditempat lain disamping sebagai pendamping dana desa sebagai (contoh ada pendamping desa yang merangkap menjadi guru ) sehingga bekerjanya tidak maksimal.

4. Wakil dari Banyuwangi

- Kapasitas pendamping sangat minim karena tidak adanya pelatihan yang dirancang dengan baik sehingga pekerjaan pendamping dana desa menjadi beban fasilitator kecamatan yang notabene rata-rata alumni eks. PNPM.
- Banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pendamping desa ternyata harus dikerjakan oleh fasilitator kecamatan karena ketidakmampuan pendamping desa.

**B. Efektivitas Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa**

Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 12 bahwa tugas pendamping desa adalah sebagai berikut:

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;

- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan

- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada

kondisi geografis wilayah dan nilai APBDesa. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan arahan lebih detail. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, kaum disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Pendamping desa harus dapat mengawal keuangan desa melalui APBDesa. Sumber pendapatan desa, mulai dari PADesa, ADD dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui APBDesa.

Keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa dapat dilihat dari efektivitas kehadirannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam kegiatan maupun program. Untuk mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan efektivitas dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output). Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun bila tidak tercapai antara rencana dengan hasil nyata dapat dikatakan tidak efektif.

Terkait dengan tugas pendamping desa tersebut, berikut ini diuraikan hasil penelitian di Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo terkait dengan efektivitas pendampingan desa:

- a. Pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa  
Jumlah Pendamping Desa di Kabupaten Malang ada 3 orang dan bertanggungjawab terhadap 14 desa. Sedangkan Pendamping Desa yang berasal dari kabupaten Malang ada 2 orang dan 1 orang dari luar kabupaten Malang. Di Kabupaten Probolinggo, pendamping desa yang berasal dari sumber PNPM telah berakhir pada bulan Desember 2015. Selanjutnya untuk rekrutmen berikutnya, Pendamping Lokal Desa ditempatkan di 21 kecamatan. Menurut informan dari Kepala Desa di Kabupaten Malang, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) terlambat masuk bekerja di kecamatan. Para PD dan PLD masuk pada bulan April 2016 ketika musrembang sudah selesai. Oleh karena itu para PD dan PLD tidak dapat secara maksimal melakukan tugasnya dalam rangka pendampingan desa untuk proses perencanaan pembangunan. Sedangkan di Kabupaten Probolinggo, informan dari Bappemas Probolinggo menjelaskan bahwa banyak tenaga Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang tidak berpengalaman dalam pendampingan masyarakat. Hal tersebut karena sebagian besar yang lolos perekrutan diduga berasal dari aktivis partai, ada yang berprofesi sebagai guru mengaji, maupun bekerja serabutan sebelumnya. Ketika hal ini terjadi maka kepala desa di Kabupaten Probolinggo juga banyak yang mengeluhkan bahwa PD dan PLD kurang kompeten untuk

membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan pembangunan desa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendamping desa maupun pendamping lokal desa saat ini masih kurang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Pendampingan desa dalam melaksanakan pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi desa

Menurut informan dari kepala desa di Kabupaten Malang, keberadaan Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengaruh langsung pada pelayanan publik di masyarakat. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat, hingga saat ini belum ada instrumen maupun program khusus yang dibuat oleh PD.

- c. Pendampingan desa dalam melakukan peningkatan kapasitas bagi para perangkat desa

Terkait dalam hal tugas pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah desa, informan dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo sama-sama menjelaskan bahwa kapasitas para pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak lebih baik daripada aparat desa. Contohnya adalah tentang penggunaan aplikasi keuangan. Semua desa di kabupaten Malang menggunakan aplikasi siskudes. Aparat desa telah dilatih oleh BPKP untuk menggunakan siskudes

tersebut. Namun PLD tidak diberikan pelatihan jadi dianggap tidak bisa membantu. Oleh karena itu tugas peningkatan kapasitas untuk perangkat desa menjadi tidak efektif.

- d. Pendampingan desa dalam pengorganisasian kelompok desa dan meregenerasi kaderdesa

Tugas lain dari para pendamping desa dan pendamping lokal desa adalah mengorganisasi kelompok desa maupun melakukan regenerasi kader desa. Hal ini sampai sekarang belum dilakukan oleh para pendamping desa maupun pendamping lokal desa. Para kepala desa dari Kabupaten Malang dan kabapetn Probolinggo mengharapkan bahwa keberadaan para pendamping lokal desa tetap penting namun harus bisa melakukan regenerasi kader desa. Hal tersebut agar nantinya di desa banyak kader desa yang memiliki kapasitas bagus dan tidak tergantung lagi kepada pendamping lokal desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini tugas pengorganisasian kelompok desa maupun meregenerasi kader desa belum dilaksanakan secara efektif oleh para pendamping desa dan pendamping lokal desa.

- e. Pendampingan desa dalam membangun kawasan pedesaan secara partisipatif

Pelaksanaan pembangunan di desa tidak akan lepas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pendampingan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini terkendala oleh kapasitas pendamping desa dan pendamping

lokal desa maupun kekosongan SDM.

Hingga saat ini baik di Kabupaten Malang maupun di Kabupaten Probolinggo belum terdapat SOP untuk pendamping desa dan pendamping lokal desa. Jadi mereka pada akhirnya hanya mengikuti program kerja yang telah direncanakan oleh desa. Target dan program kerja untuk masing-masing pendamping desa juga belum ada. Untuk meningkatkan kapasitas para pendamping lokal desa, maka atas inisiatif sendiri para pendamping lokal desa berkumpul setiap hari Sabtu dengan lokasi yang bergiliran antar kecamatan. Jika ada pendamping lokal desa yang mengalami hambatan dalam pendampingannya maka akan dicarikan solusi bersama.

### **C. Pengawasan dan Evaluasi terhadap Tenaga Pendamping Profesional Desa**

Evaluasi kinerja untuk Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa baru dimulai pada bulan Juni 2016. Evaluasi yang dilakukan bagi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa disebut Evkin (evaluasi kinerja). Hal yang dinilai dalam evkin adalah kehadiran, laporan bulanan, dan penilaian dari forum komunikasi masyarakat.

Evaluasi kinerja tersebut dilakukan untuk masa kerja 3 bulan. Terdapat wacana bahwa jika selama 3 triwulan berturut-turut penilaiannya baik, maka pendamping desa bisa diperpanjang. Namun jika 3 kali berturut-turut mendapatkan nilai

buruk maka pendamping desa tersebut akan diberhentikan.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang, misalnya Pendamping Desa memiliki tugas mengoordinasi para Pendamping Lokal Desa. Masing-masing Pendamping Lokal Desa tersebut membuat RKTL kemudian Pendamping Desa akan mengecek RKTL bulanan tersebut. Sedangkan pihak pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memonitor Pendamping Lokal Desa. Pemerintah kecamatan di Kabupaten Malang banyak yang keberatan untuk mengisi formulir evaluasi kinerja karena mereka diminta menilai Pendamping Lokal Desa secara mendadak

Untuk mengevaluasi para pendamping desa tersebut, pihak pemerintah kabupaten meminta adanya kewenangan untuk memonitor dan mengevaluasi secara aktif para tenaga pendamping desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat tetap merasa perlu untuk mengawasi pendamping desa, oleh karena itu akan merancang monitoring ke desa.

### **Pembahasan**

Dalam pelaksanaan pengadaan dan tugas tenaga pendamping desa telah diterbitkan beberapa peraturan yang bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang Undang No. No.06 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa

3. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 pendampingan Desa
  4. Surat Edaran Kemendes N0.44/SD/DEP.I-PDT/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Persiapan Prigram Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015
  5. Surat KemendesNo. B.046/DPPMD/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Penempatan Kembali Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan
  6. Surat KemendesNo. 205/PPMD-1/DIT V/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional dalam rangka Pelaksanaan UndangUndang Desa
  7. Surat KemendesNo. 1318A/DPPMD.6/DIT V/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Panduan Teknis Pembekalan/Pra Tugas Pendamping
  8. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-KemendesNo. 043-1/DPPMD-1/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 yang berisi a). Panduan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional 2016, b). Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional 2016 dan c). SOP Evaluasi Kinerja Transisi bagi Tenaga Pendamping
- Memperhatikan beberapa berbagai peraturan yang telah dibuat tersebut sebenarnya sudah mencukupi untuk efektivitas rekrutmen dan kinerja Pendamping Profesional Desa. Tetapi dalam pelaksanaan masih banyak kendala terutama pada tahun 2015 yang belum mempunyai peraturan lengkap baru pada tahun 2016 melalui surat dari DirjenPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-KemendesNo. 043-1/DPPMD-1/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 proses rekrutmen menjadi jelas . Dalam surat tersebut dijelaskan tentang a). Panduan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional 2016, b). Petunjuk Pelaksanaan RekrutmenTenaga Pendamping Profesional 2016 dan c). SOP Evaluasi Kinerja Transisi bagi Tenaga Pendamping.
- Komunikasi yang dibangun antar Kemendes dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun Kabupaten di Jawa Timur kurang dapat berjalan dengan baik sehingga menimbulkan kesemrawutan dalam proses rekrutmen. Surat-surat yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh kejelasan dalam kegiatan tersebut tidak ditanggapi secara cepat padahal keterangan yang diminta sangat diperlukan oleh Pemerintah Provinsi. Demikian juga Pemerintah Kabupaten tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh dari Kemendes padahal banyak masyarakat di Jawa Timur yang menanyakan hal tersebut

Dari hasil temuan data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur maka dapat ditemukan beberapa tindakan mal-administrasi yang terjadi, yaitu :

1. Tidak profesional dalam penyelenggaraan layanan yaitu :
  - a). Terjadi banyak kesalahan dalam proses rekrutmen sehingga terkesan amburadul b). Tidak ada pemberdayaan bagi pendamping baru sehingga kapasitas mereka rendah untuk mengerjakan kegiatan sebagai pendamping dan c) Berdasarkan lima tugas pendamping desa maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kehadiran Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa masih belum efektif. Peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa belum maksimal karena belum ada instrumen kerja dan latar belakang sumber daya manusia yang kurang mendukung
2. Tidak ada standar pelayanan yang jelas, yaitu a) ketidakjelasan proses rekrutmen pendamping baik itu mengenai syarat dan prosedur mengakibatkan kapasitas tenaga yang diterima tidak mumpuni sebagai pendamping dan b) Evaluasi kinerja para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa belum dilakukan secara maksimal karena tidak melibatkan pihak yang seharusnya mengevaluasi, misalnya pemerintah kabupaten. Instrumen penilaian yang digunakan masih kurang komprehensif karena tidak

menilai kinerja dari sisi kualitas kerja para pendamping desa

Temuan mal-administrasi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan kementerian untuk penyelenggaraan dana desa perlu untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan karena dengan kondisi yang seperti ini dapat mengakibatkan efektivitas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sulit diwujudkan. Ada beberapa contoh efek negatif dari mal administrasi ini yang terjadidio Jawa Timur, semisal terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di beberapa desa di Kabupaten Sumenep dan lain-lainnya.

Untuk itu perlu dipertimbangkan kaitan-kaitan (*linkage*) dalam implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Kaitan pemungkin (*EnablingLinkage*) yaitu keterlibatan dari elemen-elemen lain sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam proses rekrutmen dan evaluasi kinerja pendamping desa tidak melibatkan elemen-elemen yang seharusnya dilibatkan seperti Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten, Kalangan Akademisi Lokal dan Tokoh Lokal. Untuk itu perlu suatu pemikiran untuk melibatkan pemerintah lokal dan tokoh lokal dalam implementasi kebijakan ini.
2. Kaitan Peraturan (*RegulationLinkage*) yaitu ketrlibatan peraturan lokal daerah dapat mendorong kecepatan implementasi kebijakan publik. Implementasi

kebijakan ini tidak melibatkan pemerintah lokal padahal implementasi kebijakan ini akan menyangkut penduduk dan struktur pemerintah lokal sehingga percepatan implementasi kebijakan sangat terhambat. Berbeda halnya ketika kebijakan publik mempunyai daya dorong dari aturan lokal maka aktor kebijakan publik akan mudah untuk melaksanakan kebijakan dan dapat dievaluasi kinerjanya secara cepat.

Dengan pertimbangan dua kaitan tersebut diharapkan akan mampu untuk mendorong implementasi kebijakan public. Tentu saja beberapa aktor perlu untuk memperkecil keinginan pribadi yang dapat mengganggu efektivitas kebijakan publik yang telah dibuat.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Terjadi mal-administrasi dalam proses rekrutmen Tenaga Pendamping Desa Profesional yaitu tidak profesional sehingga proses rekrutmen tidak sesuai dengan aturan dan terkesan amburadul. (2) Efektivitas kinerja pendamping kurang maksimal terbakti bahwa peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa masih banyak dikeluhkan oleh aparat desa dan masyarakat dan kinerja mereka tidak sesuai dengan peran yang harus dilakukan. (3) Tidak dilakukan evaluasi kinerja pendamping desa sesuai aturan yang ada , tidak melibatkan pemerintah lokal dan instrumen yang digunakan kurang dapat untuk mengukur kinerja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico.2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: BayumediaPublishing.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Djatmiati, Tatiek Sri, dkk. 2015. *Rancangan Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan GoodGovernance Di Era Otonomi Daerah*. Universitas Airlangga.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajri, Rahmi. dkk. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Ni'matu. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Universitas Tadulako.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Miles and Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition* 3. USA: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Desa Sebagaimana Telah Dirubah Pada PP. Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana telah dirubah Pada PP. Nomor 8 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santoso, Agus. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

- Suparno. 2015. *Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu